

KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA)

Ahmad Nabil

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tidak selamanya membawa manfaat dan timbal balik. Kebijakan bebas visa ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan timbal balik dari negara yang warga negaranya diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 43 ayat 2 huruf a. Di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 huruf a tertulis: Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 147 negara yang belum memberikan pembebasan visa bagi Warga Negara Indonesia

Kata kunci: *Visa, Bebas Visa, Bebas Visa Kunjungan, Manfaat Bebas Visa Kunjungan*

ABSTRACT

Implementation of Presidential Regulation, Article No. 21, Year 2016 does not always bring benefits and reciprocity. The visa-free policy is stipulated by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia taking into consideration the principle of benefit and reciprocity of a country whose nationals are granted visa-free visits as contained in Law No. 6 of 2011 on Immigration Article 43 paragraph 2 letter a. In the explanation of article 43, paragraph 2, paragraph a: “Visa waiver” in this provision, for example for the benefit of tourism that brings benefits to the development of national development with due regard to the principle of reciprocity, namely the exemption of Visas is only given to foreigners from countries that also provide The exemption of Visas to Indonesian citizens. However, the current reality is Presidential Regulation No. 21 of 2016 on Visa Free Visits have granted visa-free visits to 147 countries that have not granted visa exemptions for Indonesian Citizens

Keywords: *Visa, Visa Free*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain menganggap perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian khususnya. Oleh karena itu sejak tanggal 9 Juni 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan telah dimulai penambahan kebijakan bebas untuk negara tertentu. Pada tanggal 18 September 2015 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Pertama-tama Pemerintah Indonesia memberikan bebas visa kunjungan kepada 84 negara di dunia, kemudian dilakukan penambahan kepada beberapa negara hingga akhirnya bebas visa diberlakukan kepada total 174 negara di dunia. Negara-negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan dalam rangka wisata di antaranya, Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belanda, Belarusia, Belgia, Jepang, Qatar, Kenya. Ada beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa. Negara-negara tersebut merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrem. Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. Juga terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, dan Australia.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) menyatakan, kebijakan bebas visa diterapkan untuk mendongkrak devisa melalui pariwisata. Terkait dampak keamanan yang dapat timbul setelah pemberlakuan ini, menurut Presiden kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) agar tidak dikaitkan dengan isu keamanan. Presiden RI percaya Polri mampu menjamin keamanan setelah kebijakan bebas visa diterapkan. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari-Desember 2015 telah melampaui target. Jumlah wisman yang datang ke Indonesia sepanjang 2015 mencapai 10.406.759. Jumlah itu melampaui angka yang ditargetkan pemerintah Indonesia yaitu sekitar 10 juta wisman. Menurut Menteri Pariwisata (Arief Yahya) angka proyeksi kunjungan wisman pada 2015 sebesar 10,017 juta atau tumbuh 7,2 persen. Dari angka tersebut, perolehan devisa pariwisata mencapai 11,9 miliar dollar AS atau setara Rp 163 triliun dengan perhitungan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara selama berlibur di Indonesia adalah 8,5 hari dengan pengeluaran sebanyak 1.190 dollar AS per wisman per kunjungan. Pertumbuhan pariwisata Indonesia tahun 2015 ini dinilai oleh Pemerintah Indonesia telah berada di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4 persen dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6 persen. Kebijakan bebas visa diproyeksikan mampu menarik 1.000.000 (satu juta) wisatawan mancanegara dengan devisa sebesar 1 miliar dollar AS pada 2016.

Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia berpendapat kebijakan ini akan meningkatkan devisa namun pendapat sebaliknya muncul dari beberapa anggota DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin berpendapat bahwa kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara sampai dengan Rp 1 triliun. Kebijakan ini dianggap oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin berisiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan sebagaimana disampaikan dalam rapat gabungan bersama pemerintah. Pendapat lain dari anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon juga mengkritik kebijakan Pemerintah mengenai pemberlakuan bebas visa untuk ratusan negara yang dipandang lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut. Effendi Simbolon berpendapat pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Namun, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri. Dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri pernah, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan. Komisi I DPR menganggap Pemerintah tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian. Walaupun pro kontra mengenai kebijakan bebas visa masih terjadi, Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2016 menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dengan jumlah total kepada 169 negara, pemerintahan wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. Namun hasil penelitian penulis dari 169 negara, pemerintahan wilayah administratif khusus

suatu negara, dan entitas tertentu tersebut hanya 22 yang juga memberikan bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia.

PENDEKATAN TEORI

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Perjenjangan Norma, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, Teori Resiprositas dalam hukum internasional dan Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian.

2. Kerangka Konseptual

Sementara itu, kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- b. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

KEBIJAKAN SELEKTIF DALAM UNDANG-UNDANG KEIMINGRASIAN

Masuknya orang asing ke Indonesia harus sesuai dengan kebijakan selektif, yang mencakup masuk, berada, serta keluar dari wilayah Indonesia, berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia saja yang dapat diberi ijin masuk, ijin berada di Indonesia, sedangkan untuk ijin keluar setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian dimana kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab hingga sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas.

Ditegaskan bahwa Undang-undang tentang Keimigrasian menganut kebijakan yang bersifat selektif, yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, keberadaan dan keluarnya orang asing dari dan wilayah Indonesia. Kebijakan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kesejahteraan (*prossperity approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat keuntungan bagi bangsa dan Negara. Pendekatan Keamanan (*security approach*) yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Adapun dokumen yang diperlukan untuk masuk, tinggal dan keluar dari wilayah Republik Indonesia yang merupakan dokumen negara terdiri dari Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Metode Pendekatan

a. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif dilakukan pada penelitian ini dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustakan, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

b. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian yuridis normatif ini yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Keimigrasian, Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik

3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya dengan kebijakan bebas visa kunjungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini antara lain literatur mengenai Hukum Keimigrasian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya

sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. MANFAAT KEBIJAKAN BEBAS VISA YANG DITETAPKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 MENURUT ASAS MANFAAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMINGRASIAN

Pada tahun 2016 jumlah negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi tiga kali lipat. Tentu saja, kebijakan tersebut memiliki dampak positif dan juga negatif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjelaskan, kebijakan bebas visa bisa mendorong kunjungan turis asing ke Indonesia yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun memang, kebijakan tersebut juga berdampak kepada penurunan pendapatan negara. Akibat kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara, pendapatan negara dari devisa mengalami penurunan. Meski demikian, jika kebijakan ini tersosialisasikan dengan baik, dalam jangka menengah dampaknya akan terasa jauh lebih besar. Sebelumnya biaya visa yang harus dibayar oleh turis asing sebesar US\$ 30-US\$ 35 per orang. Namun biaya tersebut dihilangkan dengan adanya kebijakan bebas visa. Jika kebijakan ini sudah dimanfaatkan secara optimal oleh para turis asing, maka devisa yang diterima oleh negara akan jauh lebih besar. Jika berkunjung ke Indonesia, satu orang turis setidaknya akan menghabiskan US\$ 100 per hari.

Sejak kebijakan bebas visa diberlakukan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat pada 2015 angka pertumbuhan devisa negara dari sektor wisata mencapai US\$10 miliar atau Rp140 triliun. Data tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang cukup positif, yaitu sekitar 14%. Sesuai target pemerintah, angka tersebut diharapkan terus bertambah hingga mencapai US\$20 miliar atau Rp240 triliun dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Kebijakan bebas visa bagi wisatawan yang hendak berwisata di seantero Nusantara, tentunya ditetapkan dengan penuh perhitungan. Sampai dengan tahun 2016 pemerintah telah membebaskan visa kunjungan wisata bagi 169 negara. Kebijakan pembebasan visa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedatangan jumlah wisatawan menjadi 20 juta pengunjung pada 2019. Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pada saat inspeksi mengatakan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) belum berjalan mulus. Rizal Ramli menemukan fakta adanya turis dari negara yang dibebaskan visanya masih membayar biaya visa kunjungan saat kedatangan atau *Visa On Arrival* sebesar US\$ 35. Terkait hal tersebut Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya akan mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan sosialisasi kepada negara penerima fasilitas bebas visa terkait kebijakan bebas visa.

Kebijakan bebas visa menurut Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, selain untuk menggenjot jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Sebelumnya, devisa dari sektor pariwisata mencapai US\$10 miliar dan ditargetkan menjadi US\$20 miliar dalam lima tahun, serta peningkatan tenaga kerja dari 3 juta menjadi 7 juta tenaga kerja. Namun tidak semua negara dapat menikmati fasilitas bebas visa. Selain negara yang aktif di perdagangan narkoba, negara pengekspor ideologi ekstrem seperti terorisme dan negara dengan epidemik penyakit menular juga tidak mendapatkan fasilitas bebas visa.

Kementerian Pariwisata memiliki target kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta orang dalam lima tahun. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, memang cara yang tepat mempercepat

peningkatan kunjungan wisata adalah membebaskan visa. Dengan penambahan bebas visa sekarang, Indonesia bisa mendapat devisa sebesar US\$1 miliar. Terkait peningkatan pelayanan jasa pariwisata, Indonesia harus berkaca pada negara-negara lain. Kemenpar pada Juni 2015 pernah mengeluarkan siaran pers soal hasil kajian yang dilakukan oleh APEC, badan pariwisata PBB The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), maupun The World Travel & Tourism Council (WTTC). Hasil kajian itu menunjukkan bahwa pemberlakuan bebas visa memberi dampak terhadap pertumbuhan pariwisata rata-rata sebesar 18%, bahkan di negara G20 pertumbuhannya bisa mencapai sebesar 5–25%. Manfaat dari kebijakan pembebasan visa ini juga diakui oleh Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Asnawi Bahar. Menurutnya, kebijakan bebas visa sangat bagus, namun selama ini pihaknya banyak menerima komplain dari anggotanya, perusahaan tour and travel. Implementasi kebijakan bebas visa itu belum maksimal karena di lapangan masih belum bebas visa.

Jika Indonesia benar-benar mau fokus mengembangkan sektor pariwisata di dalam negeri, diyakini mampu mengalahkan sektor minyak dan gas (migas) yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara melalui ekspor produk mentahnya. Menurut Rizal Ramli, Indonesia harus mencontoh negara yang sukses mengandalkan sektor pariwisatanya sebagai sumber pendapatan negara seperti Italia, Spanyol dan Yunani. Indonesia, kata dia, punya potensi besar untuk menyamai negara-negara tersebut.

B. TIMBAL BALIK DALAM KEBIJAKAN BEBAS VISA YANG DITETAPKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 MENURUT ASAS TIMBAL BALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Asas timbal balik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan jelas tertulis pada pasal 43 ayat (2) huruf a yang mengatur mengenai kebijakan bebas visa kunjungan dan juga pada penjelasan pasal tersebut. Selain itu asas timbal balik juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada pasal 76 dan 79 mengenai visa diplomatik, Pasal 80 mengenai bebas visa diplomatik, Pasal 82 dan 85 mengenai visa dinas, Pasal 86 mengenai bebas visa dinas, Pasal 98 mengenai bebas visa kunjungan, Pasal 117 dan 120 mengenai izin tinggal diplomatik, Pasal 125 dan 128 mengenai izin tinggal dinas. Pada penjabaran diatas jelas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Keimigrasian saat ini asas timbal balik mendasari pemberian visa dan izin tinggal di Indonesia.

Kebijakan bebas visa ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan timbal balik dari negara yang warga negaranya diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 43 ayat 2 huruf a. Di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 huruf a tertulis :

Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia.

Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 147 negara yang belum memberikan pembebasan visa bagi Warga Negara Indonesia.

Lantas apakah timbal balik dan manfaat selalu ada dalam pemberian kebijakan bebas visa di Indonesia? Wawancara yang telah kami lakukan pada tanggal 12 Juni 2017, pada pukul 14:05 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan salah satu petugas lapangan, Imigrasi bidang pendaratan dan ijin masuk Bapak Muhammad Rifad Ismail, MH., dikatakan oleh beliau bahwa:

“Tidak seluruhnya timbal balik ada dan manfaat didapatkan dari memberikan kebijakan bebas visa pada negara yang tidak memiliki potensi untuk memberikan keuntungan balik bagi Indonesia, dalam hal ini satu contoh negara Bangladesh yang notabenehnya hanya menjadikan Indonesia persinggahan untuk menuju negara lain dengan tujuan mencari suaka, juga dengan mengambil keuntungan dengan mampirnya mereka dalam persinggahan kemudian melakukan kegiatan bisnis yang tidak disertai dengan izin”

Berdasarkan statemen diatas, maka juga dapat dilihat dari sisi yang lain bahwa pemberian kebijakan bebas visa tidak seratus persen memberikan keuntungan.

C. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 DIKAITKAN DENGAN ASAS DISKRESI DAN KEBIJAKAN SELEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, diskresi yang disamakan dengan kebijakan itu sering berlindung pada norma yang tidak jelas batasan dan syarat-syaratnya. Norma-norma itu antara lain, kepentingan umum, ketertiban umum, dan lain-lain. Pemerintah sering berlindung pada kondisi abstrak untuk menjustifikasi keabsahan tindakan pemerintahan yang nyatanya tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat. Diskresi tidak berarti kewenangan sebebaskan-bebasnya. Setiap kewenangan dalam negara hukum tidak dikenal adanya kewewenangan yang sebebaskan-bebasnya. Wewenang (termasuk wewenang terikat dan wewenang bebas) selalu memiliki batasan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi sebagai wewenang bebas pun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menjadi norma tidak tertulis sekaligus sebagai norma perilaku bagi aparatur dalam melakukan tindakan pemerintahan. Setiap diskresi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma yang melandasi tindakan pemerintahan. Apabila semua penyelenggara pemerintahandi Negara ini, melaksanakan diskresi pemerintah dengan berdasar atas hal-hal tersebut, kesejahteraan bersama dapat diraih, dan rakyat tidak disengsarakan oleh tindakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dapat dikategorikan sebagai diskresi dari Presiden Republik Indonesia karena dalam menetapkan kebijakan tersebut Pemerintah Indonesia mempertimbangkan peningkatan hubungan dengan negara lain sehingga memberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian khususnya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian analisa manfaat dan timbal balik kebijakan bebas visa kunjungan Pemerintah Republik Indonesia, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pemerintah Indonesia yakin bahwa deregulasi kebijakan bebas visa akan memberikan manfaat peningkatan devisa dari sektor Pariwisata. Kementerian Pariwisata telah menyatakan pertumbuhan devisa negara dari sektor wisata tahun 2015 mencapai US\$10 miliar atau Rp 140 triliun yang menggambarkan pertumbuhan positif sekitar 14%. Menurut Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Indonesia punya potensi besar untuk menyamai negara-negara yang berhasil mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara seperti Italia, Spanyol dan Yunani.

2. Dari 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang telah diberikan fasilitas bebas visa kunjungan oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, sampai dengan saat ini hanya 22 negara yang memberikan Indonesia bebas visa. Oleh karena itu Asas timbal balik tidak terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, padahal Penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menetapkan bahwa pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia.
3. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dapat dikategorikan sebagai diskresi Presiden RI namun dapat meningkatkan resiko kebijakan selektif keimigrasian tidak dapat diterapkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia karena tidak diikuti dengan penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya yang terkait dengan Keimigrasian.

SARAN

Melalui penelitian ini penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Kebijakan bebas visa harus dipersiapkan dengan matang sehingga target dari kebijakan bebas visa kunjungan singkat untuk peningkatan wisatawan yang dapat berdampak penguatan nilai tukar rupiah dapat dicapai.
2. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung, memperkuat dasar hukum terkait proses pelaksanaannya, segera melakukan diplomasi terhadap 147 negara bebas visa yang belum memberikan Indonesia bebas visa, dan menyusun program promosi wisata yang menarik.
3. Sosialisasi terkait bebas visa kunjungan hingga tingkat daerah sangat diperlukan dan koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Peran DPR sebagai lembaga legislatif juga diperlukan untuk mengawal dan melakukan evaluasi atas kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Maullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas-Asas Dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni: Bandung, 1982.
- Muljono, Eugina Liliawati, *Undang-undang Keimigrasian beserta Peraturan Pelaksanaannya 1992-1998*, Jakarta: Harvarindo, 1999.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional. (An Introduction of International Law). Terjemahan Sumitro Dan uredjadan Lukas Ginting*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988.

Soekanto, Soejonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Kajian Tesis

Kurniawan, Bugie. Tesis Magister. (*Analisis Terhadap Manajemen Pemberian Visa on Arrival*). Jakarta: Universitas Indonesia, 2008. Hal. 20.

Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan No. 21 Tahun 2016.

___ . *Undang-undang Tentang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011.*

___ . *Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan No. 69 Tahun 2015.*

Jurnal dan Majalah

Sudarwati, Yuni, Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Info Singkat Ekonomi dan kebijakan publik, (Vol. VII, No. 06/II/P3DI/: Maret 2015)

___ . Direktorat Jendral Imigrasi, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi.

Internet

Akuntono, Indra. Kebijakan Bebas Visa Jokowi Untung atau Rugi, (30 Maret 2016), <<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi>>

Kertopati, Lesthia. CNN Indonesia, Total 174 Negara Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia, (30 Maret 2016), <<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151221171051-269-99671/total-174-negara-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia/>>

Wikipedia. Visa requirements for Indonesian citizens, (24 April 2016) <https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_requirements_for_Indonesian_citizens>

Fanani, Ahmad Zaenal. Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, (23 Juni 2016) <<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>>

Friedman, Lawrence M. Teori Hukum tentang Pembagian Sistem Hukum, (23 Juni 2016) <<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>>